

**PEMBERIAN KOMISI DALAM PENYITAAN SEPEDA MOTOR
LEASING SEPIHAK YANG MEMAKAI JASA DEBT COLECTOR**

Dwi Dicki Putra¹

dwidicky1717@gmail.com

Fauziah²

Ramiah Lubis³

¹²³*Fakultas Syariah dan Hukum UINRaden Fatah Palembang,*

ABSTRAK

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini sistem Pemberian komisi bagi Debt Collector dalam penyitaan sepeda motor leasing sepihak pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang. yaitu apabila nasabah membayar uang tunggakan kredit sepeda motor, maka debt collector akan diberi komisi sebesar 10% dari uang yang dibayar oleh nasabah, dan apabila debt collector menarik kembali kendaraan sepeda motor nasabah yang sudah jatuh tempo maka debt collector akan diberi komisi sesuai jenis, keadaan serta tahun dikeluarkannya sepeda motor tersebut pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian komisi kepada debt collector dalam penyitaan sepeda motor leasing sepihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang. Didalam Al- Qur'an tidak dijelaskan tentang seberapa kita harus membayar komisi, akan tetapi harus dilihat dari kondisi perekonomian sekarang sebaiknya komisi yang diberikan kepada Debt collector tersebut harus 50% dikarenakan resiko dari pekerjaan tersebut sangat lah berat. Jenis penelitian ini merupakan Field research dengan studi yang dilakukan di lokasi penelitian.

Kata kunci: Pemberian komisi kepada Debt Collector, Dalam Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

The results of the research obtained in this study are the system of giving commissions to debt collectors in confiscation of motorbikes leasing unilaterally at PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang. that is, if the customer pays the motorcycle loan arrears, then the debt collector will be given a commission of 10% of the money paid by the customer, and if the debt collector recalls the customer's motorcycle vehicle that has matured, the debt collector will be given a commission according to the type, circumstances. and the year the motorcycle was issued, the view of Sharia Economic Law on the awarding of a commission to debt collectors in the unilateral confiscation of a motorcycle leasing PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang. In the Qur'an it is not explained about how much we have to pay commissions, but it must be seen from the current economic

¹ *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 0711-354668 Email dwidicky1717@gmail.com*

condition, it is better if the commission given to the debt collector must be 50% because the risk of the work is very heavy. This type of research is a field research with studies conducted at the research location.

Keywords: Giving commission to Debt Collector, In Sharia Economic Law.

A. Latar Belakang Masalah

Didalam lingkungan manusia tidak lepas dari suatu ikatan, ikatan dengan Allah Swt dan ikatan dengan manusia. ikatan antara manusia bisa dikatakan muamalah. Muamalah penting bagi hukum Islam yang mengendalikan ikatan antara satu individu dengan individu lainnya. Misalnya, hukum Islam yang tercantum pemberian komisi. Di antara wujud pembinaan mutu pekerjaan merupakan komisi. Ada banyak kesempatan yang harus diperhatikan umat Islam dalam rutinitas sehari-hari di masyarakat umum di mana mereka tinggal. yang mana keperluan hidup sehari-hari wajib dipenuhi untuk membuat kehidupan yang terhormat dan sejahtera.

Seorang Nasabah yang belum sanggup untuk membayar angsuran kredit sepeda motor yang telah masuk tempo merupakan perbuatan melanggar hukum, ialah pelanggaran kesepakatan perjanjian. Untuk situasi ini kreditur memiliki hak istimewa untuk mengambil barang yang telah diberikan kepada debitur dengan alasan wanprestasi. Akibatnya kreditur biasanya mengirim Debt Collector untuk menyita barang jika lalai mengumpulkan angsuran kredit.

Hubungan antara Nasabah dengan pemberi pinjaman (kreditur) biasanya dimulai dengan peraturan di dalam perjanjian pembiayaan tersebut umumnya pihak leasing mencantumkan perkata dijaminan secara fidusia, yang maksudnya kalau didalam peraturan kredit (selaku perjanjian pokok) memunculkan terdapatnya peraturan jaminan fidusia (selaku perjanjian aksesoir) yang membebani barang yang dibiayai dijadikan selaku jaminan pelunasan atas hutang apabila sesuatu dikala nanti terjalin kredit macet ataupun wanprestasi. Tidak hanya itu Pembebanan barang yang dijadikan selaku jaminan Bila nasabah Wanprestasi belum melakukan kewajibannya membayar kredit hingga bersumber pada alasan ketentuan batal angsuran bisa membatalkan peraturan (perjanjian). Dengan batalnya peraturan hingga kreditur bisa mengambil kembali beberapa barang yang sudah diberikan kepada nasabah.

Komisi untuk Debt Collector bergantung pada hasil kerja dalam menagih nasabah hingga tidak ditentukan dalam memenuhi kehidupan sehari-hari mereka, debt collector diberikan komisi 10% jika nasabah membayar sepeda motor yang ditunggak secara finansial dan jika debt collector dapat menarik keluar sepeda motor nasabah yang telah masuk masa pembayaran serta telah tercatat ke dalam buku penarikan Adira sehingga debt collector hendak diberikan komisi sesuai dengan tipe sepeda motor, keadaan sepeda motor serta penerbitan sepeda motor. karena debt collector tidak mempunyai

pendapatan tetap, namun mendapat komisi jika ia dapat menagih nasabah atau mengambil kembali sepeda motor yang diangsurkan oleh debitur di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang.

Dalam hadits Nabi Shallallahu alaihi wa sallam juga diminta untuk memberikan kompensasi sebelum keringat si pekerja mengering. Dari wadah Abdullah Umar, Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

Artinya : Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).²

Arti penting dari hadits ini ialah segeralah untuk memuaskan imbalan pekerja setelah hasil kerja. Begitu pula cenderung diuraikan jika ada kewajiban untuk memungkinkan gaji setiap bulannya. *Al Munawi* menyebutkan, "Diharamkan k mengundurkan pemberian usaha sementara itu bersedia membayarkannya tepat waktu.

Yang diartikan dengan mengedarkan pendapatan sebelum keringat pekerja mengering ialah maksud untuk menunjukkan bahwa ia diminta untuk menyerahkan pendapatan setelah tugasnya selesai ketika pekerja meminta meskipun keringatnya belum kering atau keringatnya sudah kering.³

Dari uraian tersebut sangat dapat dipaparkan bahwa hukum dalam membagikan komisi kepada seorang pekerja seharusnya setelah ia menyelesaikan proses melakukan tugasnya. Kesepakatan antara debt collector dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang memakai perjanjian tertulis menjelang awal pekerjaan tersebut. Yang disetujui oleh para pihak dengan sistem pembayaran yang sudah ditetapkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang.

Permasalahan yang kerap kita alami di sekitar kita mulai dari permasalahan kebanyakan pekerja yang tidak menentu dalam mendapatkan komisi dari pekerjaannya, membuat penulis mengangkat kasus ini. Hal ini patut dicermati dengan alasan bahwa komisi merupakan hak tenaga pekerja yang diperoleh dan disampaikan sebagai uang tunai sebagai penghargaan dari pelaku usaha atau atasan kepada tenaga pekerja yang diresmikan serta dibayarkan bagi sesuatu perjanjian kerja, sehingga berhak memperoleh pemasukan yang layak, sejahtera serta bisaenuhi kebutuhan hidup.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Penentuan Komisi Jasa Debt Collector Dalam Penyitaan Sepeda NMotor Leasing Sepihak Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang.

Komisi atau Upah merupakan hak yang sangat mendasar bagi pekerja/buruh. Karenanya, upah harus mendapatkan perlindungan secara memadai dari pemerintah. Motivasi pekerja/buruh dalam bekerja yaitu mencapai peningkatan kesejahteraan, yang salah satu pilar utamanya melalui upah di samping pengembangan karier. Oleh karena itu, harapan pekerja/buruh upah harus dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tercapai faktanya sejak

dulu hingga sekarang belum pernah dicapai secara memadai.²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dian Utami selaku wakil direktur di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang mengatakan: *maka pegawai kontrak itu terdapat dibagian kredit dan penagihan pegawai ontrak tercatat boleh disebutkan pihak ketiga pada perusahaan yang dapat disebutkan sebagai debt collector keadaan ini dinyatakan ketika wawancara. "di perusahaan kita mempunyai pegawai kontrak, akan tetapi belum banyak terdapat disektor kredit dan penagihan, kenyataannya pegawai kontrak tersebut tidak saja tersedia diperusahaan kita, akan tetapi hampir segenap perusahaan pembiayaan memakai pegawai kontrak, keadaan ini diakibatkan tanggung jawab pekerjaan tidak selalu tetap setiap tahunnya."*³ Pernyataan itu menunjukkan bahwa secara hukum dikenal ada 2 macam karyawan yaitu karyawan tetap dan kontrak, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa terdapat perbedaan dari karyawan kontrak dan karyawan tetap yaitu :

1. Gaji dan tunjangan Dari segi gaji ada perbedaan dimana gaji karyawan tetap itu lebih banyak dibanding dengan nominal tenaga kontrak tersebut, dan hal yang paling mencolok adalah tunjangan untuk karyawan kontrak biasanya perusahaan tidak memberikan tunjangan apapun, berbeda dengan karyawan tetap biasanya ada beberapa tunjangan yang didapatkan mulai dari kesehatan, keselamatan kerja sampai tunjangan kematian.
2. Jangka waktu kerja Karyawan tetap tidak ada batas waktu kerja, mereka akan bekerja hingga mencapai usia pensiun dengan catatan tidak terdapat pelanggaran peraturan perusahaan, sedangkan karyawan kontrak waktu kerjanya dibatasi berdasarkan perjanjian awal kerja yang dibuat antara karyawan dengan perusahaan itu sendiri.
3. Pekerjaan Karyawan kontrak biasanya dipersiapkan apabila perusahaan tersebut terdapat beberapa kendala di kredit misalnya kredit macet yang sudah lebih dari 3 bulan ,sedangkan karyawan tetap selalu dipekerjakan setiap harinya.
4. Perjanjian kerja Agar operasional perusahaan bisa terarah dengan baik dan hubungan antara karyawan ini terlihat jelas maka dibuatlah sebuah perjanjian dimana karyawan kontrak dipekerjakan sesuai perjanjian misalnya selama 1 tahun, sedangkan karyawan tetap biasanya dibuatkan surat perjanjian kontrak kerja untuk waktu yang tidak dapat ditentukan dalam artian tanpa batas waktu atau sampai dengan pensiun kelak.

Sedangkan untuk Debt Collector yang ada di PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang yang di dipimpin oleh Collector Supervisor bapak Ade Mirza yang beranggotakan 4 orang sendiri penghasilannya

²H.A Khumedi Ja"far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung :IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 141

³ Wawancara dengan kepala cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Ibu Dian Utami, Pada tanggal 21 Maret 2022

berdasarkan hasil penarikan sepeda motor nasabah apabila debt collector berhasil menarik sepeda motor Nasabah berdasarkan buku penarikan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang maka debt collector akan diberi Komisi 10% sekitar Rp 200.000 per unit kendaraan dan pembayaran komisi tersebut langsung dibayarkan oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang setelah debt collector menyelesaikan tugasnya tersebut.

Larangan *Debt Collector* dalam proses penarikan sepeda motor

Debt Collector adalah pihak ketiga yang dipakai oleh lembaga atau perusahaan Leasing untuk menagih hutang Nasabah yang masuk berdasarkan list daftar kunjungan yang dibuat oleh perusahaan. Kewajiban *Debt collector* secara umum yaitu mentaati, menjunjung tinggi tata cara mekanisme prosedur dan kualitas pelaksanaan kegiatan kerja. Dengan segala kewenangan *Debt Collector* berkerja sama dengan leasing berusaha bekerja sama dengan baik melakukan penagihan hutang terhadap nasabah yang telah ditentukan. Bahkan, dengan beban target yang telah ditetapkan, *Debt Collector* kadang memilih cara tegas dengan menarik kendaraan nasabah yang tidak bisa lagi diajak kompromi, tidak bisa lagi ditoleransi.

Dengan keterbatasan pengetahuan sang nasabah tidak bisa berbuat apa-apa ketika kendaraannya ditarik. Apalagi dia dalam posisi bersalah dia tidak menyadari apakah sudah betul dengan apa yang dilakukan *Debt Collector*. Mengenai hal itu kementerian keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

Tindakan leasing melalui *Debt Collector* yang mengambil secara paksa kendaraan dirumah, merupakan tindakan pidana pencurian. Jika pengambilan dilakukan dijalan, merupakan tindak pidana perampasan, mereka bisa dijerat pasal 368 ayat (1) KUHP, pasal 365 KUHP Ayat (2), (3) dan (4).⁴

Pasal 368 KUHP ayat (1)

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara maksimum 9 tahun.

Pasal 365 ayat (2), (3), (4)

- (2) Hukuman Penjara selama-lamanya 12 tahun, dijatuhkan
 - a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

<https://www.google.com/amp/s/www.cermati.com/artikel/amp/perusahaan-leasingdilarang=menarik-paksa-kendaraan-nasabah>. Di akses 23.58-WIB. 13 mei-2019

- b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih
 - c) Jika si tersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu
 - d) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat
- (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.
- (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selamalamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No. 1 dan No. 2.⁵

Dalam pelaksanaan sistem pembayaran komisi Debt Collector yang bekerja sama dengan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang adalah kesepakatan kerja antara perusahaan dan debt collector itu sendiri, keduanya mengadakan perjanjian atau akad. Dimana proses akadnya apabila debt collector itu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perusahaan maka akan mendapatkan penghasilan yang biasa disebut fee eksternal atau biaya tarik barang yang sesuai dengan tahun motor yang ditarik oleh debt collector itu sendiri.

Komisi merupakan aspek yang paling sensitif didalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat komisi dari sisi masing-masing berbeda. Pekerja melihat komisi sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya. Secara psikologi komisi juga dapat menciptakan kepuasan bagi pekerja. Dipihak lain pengusaha melihat komisi itu disuatu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhnya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktifitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, dipihak lain pemerintah juga menghargai ketentuan kearifan lokal agar terciptanya keseimbangan antara kedua belah pihak.

Menurut wawancara dengan bapak Ade Mirza selaku Collector Supervisor debt collector Adira Finace mengatakan :

*Mekanisme kerja kami ini bukanlah kontrak dan juga bukanlah pegawai tetap, kami sekedar semacam pihak ketiga ataupun bisa disebut seperti perantara antara perusahaan dengan nasabah bilamana kedapatan nasabah yang mendapati kredit yang macet atau menunggak. Kemudian pihak perusahaan memberikan kami gaji 10% atas uang yang dibayarkan nasabah.*⁶

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa debt collector hanya sebagai pihak ketiga untuk membantu perusahaan, debt collector akan dipanggil atau diajak bekerja sama jika terdapat permasalahan kredit macet yang tidak dapat

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor: Polity Press, 2011), 98

⁶ Wawancara bersama bapak Ade Mirza selaku debt collector Adira Finace pada tanggal 21 Maret 2022

diatasi lagi oleh karyawan perusahaan. Kendaraan sepeda motor akan ditarik jika sudah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai perjanjian diawal yaitu. Sudah melebihi tiga bulan tidak membayar angsuran.

Jadi sistem pengupahan debt collector di PT. Adira dinamika itu sendiri tergantung pada hasil kerjanya dalam menagih nasabah sehingga tidak menentu dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, Debt Collector diberi upah 10% apabila nasabah membayar tunggakan sepeda motor dan apabila Debt Collector dapat menarik sepeda motor nasabah yang sudah jatuh tempo dan sudah masuk kedalam buku penarikan adira maka Debt Collector akan diberi komisi sesuai jenis motor, kendaraan motor dan tahun dikeluarkannya motor tersebut. Karena Debt Collector tidak memiliki gaji pokok, melainkan mendapatkan komisi apabila ia dapat menagih nasabah atau menarik kembali kendaraan yang dikredit oleh debitur di PT. Adira Dinamika Multi Finance.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian komisi kepada debt collector dalam penyitaan sepeda motor leasing sepihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang.

Komisi dalam Hukum Ekonomi Syari'ah digolongkan sewa-menyewa (al- ijarah). Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara" berdasarkan ayat Al Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.⁷

Pada setiap transaksi barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain akan menimbulkan kompensasi. Dalam terminologi fiqih mu'amalah, kompensasi dalam transaksi antara barang dengan uang disebut dengan Soman (harga), sedangkan uang dengan tenaga kerja manusia disebut dengan ujah (upah). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik, dengan uang.⁸

Sistem pemberian komisi kepada debt collector dalam penyitaan sepeda motor leasing sepihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang. ditinjau dari rukun sewa-menyewa (ijarah) yaitu ada empat dan telah terpenuhi keempat rukunnya karena telah adanya mu"jir (Pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang) dan musta"jir (Debt Collector), adanya shigat (Ijab dan Kabul) antara kedua belah pihak Pernyataan kehendak yang biasanya disebut sigat akad (sigatul-aqd) yang terdiri dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian islam ijab dan qabul dapat melalui :

1. Ucapan
2. Utusan atau tulisan
3. Isyarat

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010), 277.

⁸ M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003), 224.

4. Secara diam-diam
5. Dengan diam semata

Dari hasil penelitian yang saya lakukan dalam syarat pelaksanaan akad yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Palembang dan Debt Collector tergantung pada hasil kerjanya dalam menagih nasabah sehingga tidak menentu dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, Debt Collector diberi upah 10% apabila nasabah membayar tunggakan sepeda motor dan apabila Debt Collector dapat menarik sepeda motor nasabah yang sudah jatuh tempo dan sudah masuk kedalam buku penarikan adira maka Debt Collector akan diberi komisi sesuai jenis motor, kendaraan motor dan tahun dikeluarkannya motor tersebut. Karena Debt Collector tidak memiliki gaji pokok, melainkan mendapatkan komisi apabila ia dapat menagih nasabah atau menarik kembali kendaraan yang dikredit oleh debitur di PT. Adira Dinamika Multi Finance.

Menyangkut penentuan komisi kerja, syariat Islam tidak /memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik itu didalam ketentuan Al- Qur'an maupun sunnah rasul. Secara umum terdapat di dalam al-qur'an yang berkaitan dengan komisi kerja Terdapat juga Firman Allah dalam surat An-Nisa" ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Menurut ulama fiqh setiap akad itu mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula sampai pemindahan tanggung jawab pekerjaan yang telah diberikan kepada pekerja, dan akad itu bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad , bagi pihak-pihak yang telah berakad tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal syara" seperti cacat pada objek, akad ini tidak memenuhi salah satu rukun dan syara".Penegasan komisi dalam kontrak adalah sesuatu yang harus diketahui, hal ini mencegah terjadinya perselisihan tentang pekerjaan dan komisi dikemudian hari.

Pembayaran komisi yang terjadi diantara PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan Debt Collector prakteknya sudah sesuai dengan ajaran hukum islam dan sama-sama diketahui oleh mu"ajir dan musta"jir , karena diantara keduanya sudah sama-sama tahu keuntungan dan kerugian masing- masing, dan disini telah terjadi kerelaan antara mu"ajir dan musta"jir.

Standar komisi yang layak bagi Undang-Undang adalah terpenuhinya kebutuhan pokok buruh agar dapat menikmati hidup dengan layak maka dibuat aturan batasan minimal bagi pembayaran komisi, sehingga komponen hidup

layak ditetapkan pemerintah tembus. Sedangkan didalam hukum islam secara praktis tidak menyebutkan sistem besaran upah yang layak untuk diberikan ,tetapi islam . memberi gambaran umum bagaimana tata cara dalam pembayaran upah kepada yang berhak. Islam juga telah mengedepankan konsep moral, adil dan layak, disertai pekerjaan itu sendiri telah melakukan perjanjian tanpa ada paksaan.

B. Kesimpulan

Pelaksanaan pembayaran komisi terhadap *Debt Collector* dengan pemberian komisi yang tidak tetap sudah disepakati bersama antara pihak perusahaan dan debt collector itu sendiri mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. sistem pengupahan debt collector di PT. Adira dinamika itu sendiri tergantung pada hasil kerjanya dalam menagih nasabah sehingga tidak menentu dalam mencukupi kehidupan sehari-hari, Debt Collector diberi upah 10% apabila nasabah membayar tunggakan sepeda motor dan apabila Debt Collector dapat menarik sepeda motor nasabah yang sudah jatuh tempo dan sudah masuk kedalam buku penarikan adira maka Debt Collector akan diberi komisi sesuai jenis motor, kendaraan motor dan tahun dikeluarkannya motor tersebut.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemberian komisi bagi *Debt Collector* ini sudah dibenarkan dalam Islam, kegiatan muamalah tidak bertentangan dengan syara antara mustajir telah saling ikhlas dan ridho dalam memberikan dan menerima komisi tanpa adanya paksaan dan juga menjadi pertimbangan dalam berlakunya sistem pemberian komisi ini adanya sistem tolong menolong yang sudah dianjurkan didalam agama Islam. Pemberian komisi pada *Debt Collector* ini merupakan komisi ajrun musammah komisi yang disebutkan dalam perjanjian dan diisyaratkan dan harus disetujui antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits

Buku:

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2010)
- Abdul R. *Saliman, Hukum Bisnis*, (Pangkalpinang: Prenadamedia Group, 2016), cet. Ke-6
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 2000)
- A. Ridwan Halim, *Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985)
- Az-Zuhaii, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, Cetakan Keempat, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Djumaidji, F.X., *Perjanjian kerja*, cet, ke-4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001)
- Edisi Revisi Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan, *UU Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 dan Penjelasannya* disertai peraturan yang terkait, *Pustaka mahardika*
- H.A.Khamedi Ja"far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2016)
- Hendri Sehendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Himpunan Peraturan Perundang-Undanguan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2003)
- Iman Sjah Putra Tunggal, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar*, (Harvindo, 2013)
- Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Djambatan: Karya Unipres, 2001)
- Ketut Markeling dan Nyoman Mudana, *bahan ajar Hukum Ketatanegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Udayan, Denpasar, 2009
- Komaruddin, "*Sejahtera Mitra Solusi*" Modul Sertifikasi Profesi Bidang Penagihan, Oktober 2019
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Masrudi Muchtar, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2010)
- Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 11, No.2443 (Dar Ihya"al-Kutub al-Arabiyah, 2009)
- Muhamad Sadi Is, dan Sobandi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Palembang: Prenadamedia Group, 2019)
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Jakarta: PT. Citra aditya Bakti, 2008)
- M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah*, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003)
- M.B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, (Yogyakarta: Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2003)

- M. Fuady, el. Al. *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- M.I. Yusanto dan M.K. Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani prees, 2002)
- M. Manulung, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet, ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1991)
- M. Yasid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasi dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2006)
- Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Bogor: Polity Press, 2011)
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010),Jilid 5
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Susiadi AS, *Meteorologi Penelitian* (Seksi Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014)
- Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi II* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991)
- Taqyuddin An-Nabhan, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya:Risalah Gusti, 2009)
- Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar Al-Fiqr Al-Mua'sshim, 2005), Jilid V, cet.ke-8
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001)
- Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, (MNC Publishing : Malang, 2015)
- Zainal Asikin, dkk., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)